PENGEMBANGAN USHUL FIQH MENURUT JĀSER 'AUDAH (PEMAKNAAN ULANG MAKNA MAQĀSID AL-SYARIAH) [1]

Nur Laili Mustaqimah[2]

Abstrak

Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi pemikiran Jaser Audah tentang pengembangan konsep maqashid al-syari'ah. Jāser 'Audah memberikan pemaknaan ulang terhadap makna maqasid al-syariah, yaitu hifz al-din dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, hifz al-nasl dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, hifz al-'aql dimaknai ulang dengan melipat gandakan pola pikir dan berpikir secara ilmiah, hifz al-karāmah al-insāniyah dimaknai ulang dengan perlindungan kehormatan manusia atau hifz huqūq al-insān dimaknai ulang dengan perlindungan hak-hak manusia, hifz al-nafs dimaknai dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hifz al-mal dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya pemaknaan ulang maqasid a-syariah setidaknya menjadi penerus bangsa berikutnya untuk berani dan aktif dalam mengkaji metodologi kajian hukum Islam yang lebih fleksibel ketika di lingkungan yang berbeda guna kepentingan kehidupan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya kepada kehidupan yang lebih adil, saling menghormati, dan penuh kedamaian.

Kata Kunci: *Maqashid, mashlahah, mafasid, dan ushul al-khamsah.*

A. Latar Belakang Masalah

Al-Maqāsid telah mengalami berbagai perkembangan dan penyempurnaan dari para ulama' seiring dengan berkembangnya waktu. Dahulu, diawal-awal masa kehidupan, para ilmuan mencetuskan berbagai ilmu pengetahuan lewat media olah pikir dan olah rasa. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh para pemikir kajian Al-Maqāsid. Mulai dari pemetaan awal dari *Al Juwainy*, disusul oleh pengembangan dari *Al Ghazali*, dan disempurnakan lagi selanjutnya oleh beberapa ulama' termasuk *As Syatibhi* dan *Ibnu 'Asyur*. Semuanya saling melengkapi satu sama lain dalam pembentukan epistimologi dari Al-Maqāsid.[3]

---

[1] Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

[2] Mahaiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

[3] Muhammad Lahab, "Filsafat Sistem Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Dalam Pengembangan Kajian Maqasid Syari'ah". Dikutip dari *laskarhizbullahcyber.blogspot.co.id/2016/11/filsafat-sistem-jasser-auda-sebagai.html*, diakses pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 jam 13.00 WIB.

Teori-teori Al-Maqāsid berkembang pada abad 20 M. Para ulama muslim, penggagas teori Al-Maqāsid kontemporer, telah mengkritik klasifikasi klasik yang dibangun berdasarkan tingkat keniscayaan. Al-Maqāsid tidak hanya meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari syariat, namun Al-Maqāsid klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum.[4]

Sementara itu, Al-Maqāsid dianggap sebagai sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan syariat islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan. Tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang membentuk sebuah penyusunan hukum berdasarkan syariat islam dan konsep-konsep yang berjalan tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial.

Dalam hal ini jangkauan Al-Maqāsid tersebut, memberi kesempatan para ulama kontemporer untuk merespons tantangan-tantangan global dan membantu merealisasikan Al-Maqāsid menjadi rencana-rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan. Dan pemakalah akan membahas lebih jelas lagi mengenai pengembangan ushul fiqh menurut Jāser ‘Audah dalam pemaknaan ulang makna maqasid al-syariah yang di paparkan dalam isi makalah ini.

B. Pembahasan

a. Biografi Jāser ‘Audah

Jāser ‘Audah adalah seorang kelahiran Mesir yang cukup lama tinggal di Barat. Ia memperoleh gelar PhD dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar PhD yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Master fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada tujuan hukum islam *(Maqasid al-Syari’ah)* tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. TAhun 1998. Ia

[4] Tentang maqashid lebih jauh, lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* , Yogyakarta, 2004, hlm. 18; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu islam di Masjid Al Azhar, Kairo (Arfan Muammar, 2012: 389-390).

Jāser 'Audah aktif dalam berbagai organisasi di antaranya; Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan Fokus Kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota dari Institut International Advanced Systems Research (IIAS), kanada; anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris, dan konsultan untuk Islam.

Dalam pendahuluan buku Al-Maqāsid untuk Pemula, penerjemah yakni Ali Abdel Mon'im memberikan komentar tentang Jāser 'Audah. Ali menggambarkan sosok Jāser 'Audah dengan memadukan sebuah adagium arab yang berbunyi *"Ismun 'Ala Al-Musamma"* (nama itu cocok dengan penyandangnya). Kata "Jāser" berarti "penghubung antar dua tepi yang berjauhan", sedangkan kata "Audah" berarti "kembali" sehingga arti keseluruhan dari nama Jāser 'Audah adalah "penghubung kembali antar tepi-tepi yang berjauhan". Tepi-tepi yang dimaksudkan antara lain:

1. Antara World View Islami dan World View Ilmiah
2. Pasangan tepi antar disiplin (ilmu)
3. Pasangan tepi antara Drives dan Discipline
4. Pasangan tepi antara penulis dan pembaca
5. Pasangan tepi antar Mazhab Islami
6. Pasangan tepi antara Manusia Muslim dan masa lalunya
7. Pasangan tepi antara umat Muslim dan manusia dunia
8. Pasangan tepi antara Citra dan cerita Intelektual Muslim[5]

b. Pemikiran Jāser 'Audah

1. Al-Maqāsid untuk Pembangunan dan Hak Asasi Manusia

[5] Syukur Prihanto. "Maqasid Al Syari'ah Dalam Pandangan Jāser 'Audah Sebagai Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem", *Jurnal At-Tafkir*, No. 1, Tahun MMXVII (1 Juni 2017), hlm. 121, Kolom 2.

Dalam rangka pembaruan hukum islami seorang ahli mengembangkan terminologi Al-Maqāsid yang tradisional dengan istilah kekinian. Beberapa contoh pengembangan terminologi Al-Maqāsid diantaranya:

a. Pelestarian keturunan adalah tujuan pokok yang ingin dicapai oleh hukum islami.
b. Al-'Amiri adalah upaya awal untuk menyusun teori tentang tujuan dasar syariat.
c. Al-Juwayni menyebutkan hukuman atas pelanggaran kesusilaan sebagai perlindungan bagian-bagian pribadi

Abu Hamid al-Gazali mencetak istilah "pelestarian keturunan" sebagai salah satu tujuan syariat pada tingkat keniscayaan. Setelah itu al-Syatibi mengikuti jejak terminologi al-Ghazali sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.[6]

Pada abad ke-20 M ahli Al-Maqāsid mengembangkan istilah "pelestarian keturunan" menjadi teori Al-Maqāsid yang terarah pada keluarga. Contohnya *Ibn 'Asyur* perhatian akan keluarga sebagai salah satu tujuan pokok hukum islami. *Ibn Asyur* telah membuka jalan penerusnya untuk mengembangkan teori Al-Maqāsid dalam kontemporer. Meski demikian, sebagian ulama kontemporer tetap menolak pemasukan konsep-konsep baru, seperti keadilan dan kebebasan dalam Al-Maqāsid.

Pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa telah mengalami perkembangan seiring berjalannya ilmu Al-Maqāsid. Al-Maqāsid ditempatkan sebagai hikmah di balik hukum pidana islam yang dijatuhkan kepada siapa yang melanggar kehormatan. *Al-Juwayni* menempatkan dalam teori perlindungannya sebagai "perlindungan kehormatan". *Al-Ghazali* dan *al-Syatibi* menempatkan pada tingkat keniscayaan.

Perkembangan pemikiran Al-Maqāsid abad ke-20 M menuju realisasi pembangunan dan HAM, dengan istilah "pelestarian agama", yang diusulkan *al-Gazali* dan *al-Syatibi* dengan teori "hukum pidana". Pada abad ini pelestarian agama menjadi kepercayaan-kepercayaan atau kebebasan untuk percaya dalam ekspresi kontemporer, menurut *Ibn 'Asyur*.

[6] Jāser 'Audah, *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 52.

Seiring berjalannya perkembangan Al-Maqāsid akhirnya merealisasikan pembangunan dan HAM, dengan istilah "pelestarian harta", kemudian *al-Gazali* dengan istilah "perlindungan harta", *al-Juwayni* dengan istilah "hukuman untuk pencurian", dan *Al-Amiri* dengan istilah perkembangan menuju terminology sosio-ekonomi.

Dari berbagai kesimpulan diatas bahwa Al-Maqāsid seharusnya berupaya untuk merealisasikan pembangunan manusia melalui hukum Islam, agar pencapaian Al-Maqāsid itu jadi mudah untuk diukur dan dievaluasi secara empiric melalui standar-standar ilmiah kontemporer.[7]

2. Al-Maqāsid Sebagai Landasan Ijtihad Kontemporer

2.1 Memahami Perbedaan antara Ta'arud dan Tanaqud

Di sini ada dua perbedaan kelompok istilah ta'arud yang artinya perselisihan dan tanaqud artinya kontradiksi dari sejumlah dalil. Dalam ta'arud dianggap bias saja terjadi dalil-dalil yang sahih, sedangkan tanaqud dianggap tidak mungkin terjadi dalil-dalil yang sahih. Hal ini berarti ada dua dalil yang berselisih yaitu ta'arud dan tanaqud yang tidak dapat dipecahkan.Dalam fiqh mempunyai pengaruh besar dalam perselisihan yaitu ta'arud yang bisa disebut "kontradiksi lahiri".[8]

2.2 Metode-metode Pemecahan Ta'arud

Metode-metode yang dihadapi para ulama dalam berbagai jenis lahiri menurut prioritasnya yaitu:

a. Al-jam' adalah untuk memperkuat dalil-dalil yang berbeda dengan konteks.
b. Al-naskh adalah adanya penghapusan dari suatu dalil oleh dalil yang lebih baru

[7] Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

[8] Kontrakadiksi dan qiyas secara detail dapat dilihat di Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

c. Al-tarjih adalah timbang menimbang antar dalil.
d. Al-tawaqquf adalah keengganan memberikan pendapat.
e. Al-tasaqut adalah pengguran.
f. Al-takhyir adalah pemilihan

Metode-metode tersebut tidak disepakatai oleh para ulama, akan tetapi metode yang didahulukan para ulama adalah *al-jam'* dan *al- jumhur*. Metode *al-naskh* disini merupakan pendapat ulama pengikut mazhab Hanafi. Bahwa disini para ahli hukum islami pada umumnya menggunakan metode *al-naskh*.[9]

2.3 Metode al-Naskh dan Keterbatasannya

Contoh keterbatasan metode al-naskh: Ayah al-Sayf (Ayat Pedang)

Bahwa *al-naskh* adalah produk pemahaman manusia ketimbang produk wahyu. Pada ayat ke-5 dari surah ke-9 dalam Qur'an dinamakan *Ayah al-Sayf* (Ayat Pedang). Metode *al-naskh* berkesimpulan bahwa ayat ke-5 dari surah ke-9 yang telah diwahyukan menjelang wafatnya Nabi SAW, telah menghapus setiap dan semua ayat-ayat lain.

Tradisi ke-Nabi-an yang dianggap telah dihapus dan digantikan oleh Ayat Pedang tersebut adalah *Sahifah al-Madinah* (Deklarasi Madinah), di mana Nabi dan kaum Yahudi telah mencatat sebuah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi yang hidup di Madinah.[10]

3. Al-Maqāsid untuk Membedakan antara Tujuan dan Sarana

Al-Maqāsid merealisasikan pembaruan islami kontemporer, khususnya pembangkitan pemikiran hukum islami. *Muhammad al-Gazali* menegaskan bahwa adanya memperbaruhi hukum islami, ada dua pembedaan yaitu *al-wasai'l* (sarana-sarana) dan *al-ahdaf* (tujuan-tujuan).

Yusuf al-Qaradawi dan Faisal Mawlawi, menjelaskan bahwa pembedaan antara "sarana dan tujuan". Beliau berdua menerapkan konsep yang sama tentang sarana dan tujuan pada rukyat Ramadhan. Bahwa fatwa beliau

[9] *Ibid*, hlm 64
[10] *Ibid*, 65

berdua itu dapat memecahkan masalah bagi minoritas Muslim yang hidup di tengah masyarakat non-muslim. *Yusuf al-Qaradawi* mengaplikasikan pada pemakaian jilbab oleh wanita muslimah yang di pandang sebagai sekedar sarana untuk mencapi tujuan kesopanan.Hasan al-Turabi mengemukakan pendapat mengenai banyaknya aturan hukum Islam yang berkaitan dengan keseharian wanita dan tata busananya.

Dari studi sastra pada Quran berakibat dianggapnya Quran sebagai "produk budaya" dari sebuah budaya yang melahirkan sebagaimana telah diklaim oleh sebagian penulis. Berdasarkan teks-teks suci Quran menjadi dokumen sejarah yang bisa membantu belajar tentang sejarah komunitas yang pernah ada sejak zaman Nabi SAW.

Dari berbagai kesimpulan diatas bahwa untuk membedakan antara sarana-sarana yang berubah-ubah dan tujuan-tujuan yang abadi tak berubah, sebagaimana ayat-ayat Quran dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.[11]

4. Al-Maqāsid untuk Interpretasi Tematik Quran dan Hadis

Dari keempat Al-Maqāsid dalam pemaknaan islami adalah dengan mengajukan penafsiran yang bermakna bagi teks Quran. Penafsiran ini membuka peluang bagi prinsip-rinsip dan niai-nilai moral untuk menjadi dasar bagi semua aturan hukum islami. Berdasarkan pendekatan holistik, jumlah ayat Quran dianggap secara tradisional sebagai ayat *al-ahkam* (ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum). Dalam pendekatan ini membuka peluang bagi prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral untuk menjadi dasar bagi semua aturan hukum islami dan terdapat upaya-upaya untuk menafsirkan hadis-hadis Nabi SAW.

Pembaruan pemikiran Islam tentang Al-Maqāsid mengenai penafsiran teks hadis ini, menambahkan satu syariat bagi syarat-syarat kesahihan hadis, syarat ini adalah koherensi yang sistematik dari isi *(matan)* hadis itu dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman. Dari isi Al-Maqāsid dalam interpretasi tematik hadis ini adalah untuk meluruskan kesahihan hadis dan menjembatani gap konteks narasi hadis.

[11] Adanya pertentangan karena adanya perbedaan penafsiran ulama dalam hal fiqh. Lihat misalnya, Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

5. Al-Maqāsid untuk Memahami Perbuatan Nabi SAW.

Al-Qarafi membedakan antara berbagai jenis tindakan Nabi, yaitu sebagai pengantar pesan ilahi, hakim, dan pemimpin. Imam al-Qarafi menyarankan memiliki implikasi yang berbeda terhadap aturan yang diterapkan berdasarkan narasi hadis. Al-Qarafi membedakan berbagai jenis tindakan Nabi, di antaranya sebagai pengantar pesan ilahi, hakim, dan pemimpim.[12]

Disini ada 11 jenis tindakan Nabi berdasarkan Al-Maqāsid menurut Ibn 'Asyur diantaranya: maksud legislasi, maksud berfatwa, maksud berlaku sebagai hakim, maksud berlaku sebagai pemimpin, maksud berlaku sebagai pendamping, maksud berlaku sebagai pendamai, maksud berlaku sebagai penasihat bagi yang meminta nasihat/musyawarah, maksud berlaku sebagai penasihat tanpa diminta nasihat, maksud mengajarkan norma yang ideal, maksud penertiban masyarakat, dan maksud non-instruksi.[13]

a. Maksud legislasi

   Yang dimaksud legislasi adalah pembuatan undang-undang. Contohnya sabda Nabi saat haji.

b. Maksud berfatwa

   Berfatwa disini bermaksud sejumlah fatwa yang dikeluarkan Nabi SAW pada haji.

c. Maksud Berlaku sebagai Hakim

   Yaitu keputusan Nabi SAW dalam menyelesaikan perkara.

d. Maksud berlaku sebagai pemimpin

   Maksud disini adalah keputusan Nabi yang memperbolehkan kepada orang yang menanami tanah kosong untuk memilikinya.

e. Maksud berlaku sebagai pendamping

   Disini para ulama mengatakan bahwa "sang pembuat syariat bertujuan untuk menyatakan kebebasan".

f. Maksud berlaku sebagai pendamai

[12] *Ibid*, hlm 90

[13] Tentang legislasi hukum Islam, baca misalnya. Abdul Qadir Audah, *Pertarungan antara Hukum Islam vs Hukum Positif,* terj. Muhammad Roy Purwanto (Yogyakarta: Kaukaba, 2016); Muhammad Roy Purwanto, "*H*ukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*"* dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam,* Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005, hlm. 1.

Disini Nabi SAW berusaha untuk mendamaikan antar orang-orang yang bertikai.

g. Maksud berlaku sebagai penasihat bagi yang meminta nasihat/musyawarah
   Diriwayatkan oleh *Umar ibn al-khattab* RA pernah memberikan seekor kuda kepada seseorang sebagai sedekah, kemudian orang tersebut mengabaikan kuda itu.
h. Maksud berlaku sebagai penasihat tanpa dimintai nasihat
   Disini dicontohkan yang menjelaskan narasi yang diriwayatkan oleh *al-Nu'man bin Basyir.*
i. Maksud mengajarkan norma yang ideal
   Maksud ini adalah Nabi SAW kepada para sahabatnya agar menyempurnakan karakter tanpa bermaksud mewajibkan hal-hal itu bagi umatnya.
j. Maksud Penertiban Masyarakat
   Salah satu riwayat yang pernah Nabi SAW berkata.
k. Maksud non-Instruksi
   Kelompok ini meliputi hadis-hadis yang menggambarkan cara Nabi SAW menjalani kebiasaan hidup sehari-hari.

Jāser 'Audah mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an dengan membuat skema HAM dan nilai adalah tidak bermoral. Selanjutnya konsep ini berlawanan dengan kepercayaan pada sumber ketuhanan yaitu al-Qur'an dan sistem nilai yang luhur yang telah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad. Jāser 'Audah juga percaya bahwa kejadian sejarah dan aturan hukum secara khusus yang diteail dalam al-Qur'an harus dipahami melalui budaya mereka, keadaan geografi, dan kontek sejarah dari pesan-pesan Islam. Berdasarkan pemahaman al-Qur'an yang khusus,dapat diterapkan dengan baik secara universal pada setiap ruang dan waktu. Tujuan moral dalam beragam cerita al-Qur'an dan tujuan aturan serta nilai-nilai yang menjadi arahan ijtihad kita untuk membuat proyek khusus pada perubahan konteks dalam dimensi ruang dan waktu, atau keadaan geografis dan sejarah. Hukum yang demikian ini merupakan hasil dari ijtihad yang tidak pernah bertentangan dengan prinsip nilai moral dan *maqasid* dalam Islam.

Dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori maqashid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Dari perlindungan keturunan (hifz al-nasl) menjadi perlindungan keluarga (hifz al-usrah), dari perlindungan akal (hifz al-aql) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menjadi perlindungan kehormatan manusia (hifz al-karāmah al-insāniyah) atau perlindungan hak-hak manusia (hifz huqūq al-insān), dari perlindungan agama (hifz al-dīn) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (hurriyah al-I'tiqad), dari perlindungan harta kekayaan (hifz al-māl) menjadi pewujudan solidaritas sosial.[14]

Dari kesimpulan diatas bahwa untuk memahami perbuatan-perbuatan Nabi SAW dan dijadikan pedoman buat keseharian dimana sudah dijelaskan dari imam al-Qarafi yang telah membedakan antara jenis tindakan Nabi dan perkembangan hukum islam klasik diperluas tidak terbatas lagi.

C. Kesimpulan

Jāser 'Audah memberikan pemaknaan ulang terhadap makna maqasid al-syariah, yaitu *hifz al-din* dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *hifz al-nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga**,** *hifz al-'aql* dimaknai ulang dengan melipat gandakan pola pikir dan berpikir secara ilmiah, *hifz al-karāmah al-insāniyah* dimaknai ulang dengan perlindungan kehormatan manusia atau *hifz huqūq al-insān* dimaknai ulang dengan perlindungan hak-hak manusia, *hifz al-nafs* dimaknai dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *hifz al-mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

[14] Sumaryanto, "Maqashid Al-Shari'ah Metode Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam", dikutip dari *http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.jasserauda.net/portal/maqashid-al-shariah-metode-analisis-sistem-dalam-filsafat-hukum-islam/?lang%3Did&ei=VZus8a1U&lc=id-ID&s=1&m=119&host=www.google.co.id&ts=1510751284&sig=ANTY_L1du3urELdHtyaW4ZWM7BlcQ3wxsg*, diakses pada hari 13 November 2017 jam 15.00 WIB.

Dengan adanya pemaknaan ulang *maqasid a-syariah* setidaknya menjadi penerus bangsa berikutnya untuk berani dan aktif dalam mengkaji metodologi kajian hukum Islam yang lebih fleksibel ketika di lingkungan yang berbeda guna kepentingan kehidupan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya kepada kehidupan yang lebih adil, saling menghormati, dan penuh kedamaian.

Daftar Pustaka

‘Audah, Jaser., 2013, *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Audah, Abdul Qadir, *Pertarungan antara Hukum Islam vs Hukum Positif,* terj. Muhammad Roy Purwanto (Yogyakarta: Kaukaba, 2016)

Lahab. Muhammad., “Filsafat Sistem Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Dalam Pengembangan Kajian Maqasid Syari’ah”. Dikutip dari laskarhizbullahcyber.blogspot.co.id/2016/11/filsafat-sistem-jasser-auda-sebagai.html, diakses pada hari Kamis tanggal 9 November 2017, jam 13.00 WIB.

Prihanto, Syukur. ”Maqasid Al Syari’ah Dalam Pandangan Jāser ‘Audah Sebagai Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem”, *Jurnal At-Tafkir*, No. 1, Tahun MMXVII (1 Juni 2017), hlm. 121, Kolom 2.

Muhammad Lahab, “Filsafat Sistem Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Dalam Pengembangan Kajian Maqasid Syari’ah”. Dikutip dari *laskarhizbullahcyber.blogspot.co.id/2016/11/filsafat-sistem-jasser-auda-sebagai.html*, diakses pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 jam 13.00 WIB.

Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).

Purwanto, Muhammad Roy, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.

Purwanto, Muhammad Roy, “*H*ukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*”* dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.

Purwanto, Muhammad Roy, “Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence”, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Purwanto, Muhammad Roy, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015.

Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Purwanto, Muhammad Roy, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)